



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 175 - 2024

TENTANG

LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan Pemakaman Umum bagi penduduk di Kota Solok, maka Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum yang lokasinya terletak di samping IPLT Jl.Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Tempat Pemakaman Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu terletak di samping IPLT Jl.Lingkar Utara Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,yaitu pada tanah milik Sdr.Sutan Zaidir sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Kel.Kampung Jawa Gambar situasi Nomor 117/1982 luas 9.320 m²;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi ini dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pemakaman Umum;
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 Maret 2024
WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-175 -2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAERAH

PETA PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAERAH

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
Lokasi : a. Jl. Lingkar Utara Ampang Kualo
b. Kelurahan Kampung Jawa
c. Kecamatan Tanjung Harapan
d. Kota Solok
e. Provinsi Sumatera Barat




Keterangan

 **Bidang Tanah**

U



Skala 1 : 2.000


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR